



P U T U S A N

Nomor 147/Pid.B/2022/PN Gdt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Mahfud Bin Samija;
2. Tempat lahir : Negara Saka;
3. Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 05 Mei 1984;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Negara Saka Kecamatan Negeri Katon
Kabupaten Pesawaran;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 04 Agustus 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/13/VIII/2022/Reskrim tanggal 04 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 05 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 03 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 14 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 12 November 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan sejak tanggal 12 November 2022 sampai dengan tanggal 11 Januari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 147/Pid.B/2022/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor 147/Pid.B/2022/PN Gdt tanggal 14 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 147/Pid.B/2022/PN Gdt tanggal 14 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Mahfud Bin Samija terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Pemberatan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP dalam Surat Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Mahfud Bin Samija berupa pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) ekor ayam jantan jenis Bangkok warna merah hitam;
 - 3 (tiga) ekor ayam betina jenis kampung warna merah putih;Dikembalikan kepada saksi Muslimin Bin Jumadi Waris.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa mengakui serta menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Mahfud Bin Samija pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 147/Pid.B/2022/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2022 atau masih dalam tahun 2022 bertempat di Dusun Negara Saka RT. 008 RW. 002 Desa Negara Saka Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada keterangan waktu dan tempat tersebut di atas terdakwa Mahfud Bin Samija berniat mengunjungi rumah saudaranya untuk bermain, saat sedang berjalan kaki melintasi rumah saksi Muslimin Bin Jumadi Waris terdakwa melihat kandang ayam milik saksi Muslimin yang terletak di belakang rumah, kemudian timbul niat terdakwa untuk menguasai ayam milik Saksi Muslimin tersebut. Setelah itu terdakwa langsung masuk ke dalam halaman rumah saksi Muslimin yang saat itu sedang tidak berada di rumah lalu menuju ke area kandang tersebut. Selanjutnya terdakwa langsung mendorong paksa pintu kandang ayam yang hanya diganjal dengan kayu dan setelah berhasil membuka pintu kandang, terdakwa langsung membawa 4 (empat) ekor ayam dengan jenis 1 (satu) ekor ayam bangkok jantan berwarna merah hitam dan 3 (tiga) ekor ayam kampung betina berwarna hitam putih milik saksi Muslimin dan membawa ayam-ayam tersebut ke rumah terdakwa tanpa izin dari saksi Muslimin;

Kemudian pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022 sekira pukul 00.15 WIB saksi Muslimin bersama dengan saksi Nur Fattah Bin Aslihudin dan saksi Agus Susilo Bin Mugiyanto menemukan keberadaan ayam-ayam milik saksi Muslimin tersebut di rumah terdakwa, sehingga selanjutnya terdakwa dilaporkan dan dibawa ke Polsek Gedong Tataan guna pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Muslimin Bin Jumadi Waris mengalami total kerugian kurang lebih sebesar Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 147/Pid.B/2022/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muslimin Bin Jumadi Waris dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam BAP;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di Dusun Negara Saka RT. 008 RW. 002 Desa Negara Saka Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran, Saksi telah kehilangan 4 (empat) ekor ayam milik Saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekira pukul 20.00 WIB saat Saksi baru pulang ke rumah dan ingin melihat ayam milik Saksi, Saksi mendapati pintu pagar belakang rumah Saksi sudah dalam keadaan terbuka, kemudian Saksi mengecek ke dalam kandang dan ternyata 4 (empat) ekor ayam milik Saksi dengan jenis 1 (satu) ekor ayam Bangkok jantan dan 3 (tiga) ekor ayam kampung betina sudah tidak berada di kandang.
- Bahwa di dalam kandang ayam milik Saksi sebelumnya terdapat kurang lebih sebanyak 20 (dua puluh) ekor ayam.
- Bahwa sepengetahuan saksi cara terdakwa mengambil ayam milik Saksi adalah melalui pintu belakang rumah Saksi dengan cara mendorong pagar kayu yang mengelilingi rumah Saksi, namun tidak ada yang dirusak oleh Terdakwa.
- Bahwa kandang ayam milik saksi berada di dalam pagar belakang rumah Saksi dan pagar tersebut mengelilingi kandang ayam dan terdapat 1 (satu) buah pintu yang terbuat dari bambu dan pintu pagar tersebut di kunci menggunakan pengait yang terbuat dari kayu biasa sehingga ketika didorong pintu belakang rumah Saksi tersebut akan terbuka dan kayu yang digunakan sebagai pengganjal pintu pagar terjatuh ke tanah.
- Bahwa sebelumnya Saksi telah mengunci pagar tersebut menggunakan sebatang kayu dengan cara saya tegakkan di atas tanah dan menempel di pintu pagar untuk mengganjal pintu pagar agar tidak mudah dibuka dari luar.

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 147/Pid.B/2022/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kejadian Saksi sedang tidak berada di rumah namun ada orang tua Saksi di dalam rumah Saksi tersebut.
- Bahwa jarak antara rumah Saksi dan Terdakwa hanya berjarak 3 (tiga) rumah.
- Bahwa ayam milik Saksi semuanya sudah kembali kepada Saksi.
- Bahwa kerugian yang sempat Saksi alami atas hilangnya 4 (empat) ekor ayam milik saksi kurang lebih sebesar Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Saksi sudah memaafkan perbuatan Terdakwa dan sudah melakukan perdamaian dengan Terdakwa namun tidak ada ganti kerugian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Agus Susilo Bin Mugiyanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam BAP;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekitar pukul 20.00 WIB Saksi Muslimin menghampiri Saksi dan mengatakan bahwa ayam miliknya telah hilang diambil orang, kemudian Saksi bersama Saksi Muslimin mencoba mencari ayam tersebut, setelah beberapa hari Saksi melakukan pencarian ayam tersebut Saksi mendapatkan informasi bahwa ada seseorang yang Saksi curigai sebagai pelakunya;
- Bahwa pada tanggal 03 Agustus 2022 sekitar jam 00.05 WIB Saksi bersama dengan Saksi Muslimin mendatangi rumah Saksi Nur Fattah (Ketua RT) dan meminta tolong kepada Saksi Nur Fattah untuk mendampingi Saksi dengan Saksi Muslimin kerumah Terdakwa dan sesampai di rumah Terdakwa, Saksi berjaga di depan rumah Terdakwa sedangkan Saksi Nur Fattah berjaga di belakang rumah Terdakwa kemudian Saksi Muslimin langsung masuk ke dalam kandang ayam milik Terdakwa, dan langsung mengambil 4 (empat) ekor ayam miliknya dari kandang Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan ayam milik Saksi Muslimin langsung dibawa ke Balai Desa Negara Saka;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 147/Pid.B/2022/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi Muslimin dan Terdakwa sudah melakukan perdamaian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Nur Fattah Bin Aslihudin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam BAP;
- Bahwa Saksi adalah Ketua RT di tempat tinggal Terdakwa dan Saksi Muslimin tinggal.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekira pukul 22.00 WIB dan Saksi Agus menghubungi Saksi dan mengatakan jika ayam milik Saksi Muslimin telah hilang kemudian Saksi mencoba membantu mencari ayam-ayam tersebut namun belum berhasil ditemukan;
- Bahwa setelah Saksi Agus dan Saksi Muslimin mendapatkan informasi bahwa ada yang melihat ayam milik Saksi Muslimin di rumah Terdakwa, pada tanggal 04 Agustus 2022 sekira pukul 00.05 WIB Saksi Agus dan Saksi Muslimin mendatangi rumah Saksi untuk meminta didampingi ke rumah Terdakwa;
- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa, Saksi Muslimin masuk ke dalam kandang ayam milik Terdakwa dan langsung mengambil 4 (empat) ekor ayam miliknya dari kandang Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan ayam milik Saksi Muslimin langsung dibawa ke Balai Desa Negara Saka;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam BAP;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekira pukul 19.30 WIB di Desa Negara Saka RT 008 RW 002 Kec. Negeri Katon Kab. Pesawaran Terdakwa mengambil 4 (empat) ekor ayam milik Saksi Muslimin Bin Jumadi Waris;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 147/Pid.B/2022/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa niat Terdakwa mengambil 4 (empat) ekor ayam milik Saksi Muslimin muncul saat Terdakwa yang sedang berjalan seorang diri pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 melintasi belakang rumah Saksi Muslimin dan melihat ayam-ayam milik Saksi Muslimin yang berada di kandang sehingga Terdakwa langsung berfikir ingin memiliki ayam-ayam milik Saksi Muslimin tersebut untuk Terdakwa pelihara sendiri;
- Bahwa ayam yang Terdakwa ambil berjenis 1 (satu) ekor ayam jantan Bangkok dan 3 (tiga) ekor ayam kampung betina;
- Bahwa Terdakwa mengambil 4 (empat) ekor ayam milik Saksi Muslimin tersebut dengan cara mendorong pintu belakang pagar rumah Saksi Muslimin yang terbuat dari kayu dan hanya diganjal dengan sebatang kayu, kemudian Terdakwa langsung menuju kandang ayam milik Saksi Muslimin dan mengambil keempat ekor ayam milik Saksi Muslimin tersebut;
- Bahwa pagar rumah milik Saksi Muslimin terbuat dari kayu dan hanya diganjal sebatang kayu;
- Bahwa pada tanggal 04 Agustus 2022 sekira pukul 00.05 WIB saat Saksi Muslimin, Saksi Agus dan Saksi Nur Fatah mendatangi rumah Terdakwa dan melihat 4 (empat) ekor ayam milik Saksi Muslimin berada di kandang ayam milik Terdakwa lalu Saksi Muslimin langsung mengambil dan membawa ayam miliknya kemudian Terdakwa dibawa ke Balai Desa Negara Saka;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil 4 (empat) ekor ayam milik Saksi Muslimin;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan perdamaian dengan Saksi Muslimin dan mengembalikan ayam miliknya;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) ekor ayam jantan jenis bangkok warna merah hitam.;
2. 3 (tiga) ekor ayam betina jenis kampung warna merah putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 147/Pid.B/2022/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekira pukul 19.30 WIB di kandang ayam milik Saksi Muslimin di Desa Negara Saka RT 008 RW 002 Kec. Negeri Katon Kab. Pesawaran, Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor ayam jantan jenis bangkok warna merah hitam dan 3 (tiga) ekor ayam betina jenis kampung warna merah putih milik Saksi Muslimin;
- Bahwa Terdakwa mengambil 4 (empat) ekor ayam milik Saksi Muslimin tersebut dengan cara mendorong pintu belakang pagar rumah Saksi Muslimin yang terbuat dari kayu dan hanya diganjal dengan sebatang kayu, kemudian Terdakwa langsung menuju kandang ayam milik Saksi Muslimin dan mengambil keempat ekor ayam milik Saksi Muslimin tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil 4 (empat) ekor ayam milik Saksi Muslimin hanya seorang diri saja;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil ayam milik Saksi Muslimin adalah untuk Terdakwa miliki dan pelihara sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil 4 (empat) ekor ayam milik Saksi Muslimin;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Muslimin mengalami kerugian sejumlah Rp.650.000,00(enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 147/Pid.B/2022/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud barang siapa ialah siapa saja atau semua orang tanpa kecuali yang diakui mempunyai hak dan kewajiban menurut hukum atau yang berstatus sebagai subjek hukum yang melakukan tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya tanpa ada sesuatu alasan pengecualian hukum berlaku atas dirinya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan kedepan persidangan adalah Terdakwa Mahfud Bin Samija dengan segala identitasnya sehingga Terdakwa merupakan yang dimaksud unsur barang siapa dalam perkara *in casu*, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa adalah termasuk orang perseorangan dan merupakan subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban yang dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana, namun demikian terkait apakah Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya atau tidak, akan dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai terbukti atau tidaknya unsur-unsur delik yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak ada alasan akan kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil barang sesuatu” adalah mengambil segala sesuatu yang berwujud untuk dikuasainya, perbuatan pengambilan sesuatu yang berwujud itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat;

Menimbang, bahwa *Hoge Raad* dalam *arrest*-nya tanggal 12 November 1984, W.6578 dan *arrest*-nya tanggal 4 Maret 1935, NJ 1935 halaman 681, W.12932, antara lain telah memutuskan: “Perbuatan mengambil itu telah selesai, jika benda tersebut sudah berada di tangan pelaku, walaupun benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda yang bersangkutan karena ketahuan oleh orang lain”. (PAF Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 14-15);



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” harus memenuhi hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa orang yang mengambil barang tersebut bermaksud untuk memilikinya, artinya terhadap barang itu ia bertindak seperti yang punya;
2. Bahwa memiliki barang tersebut tanpa hak, artinya dengan memperkosa hak orang lain atau berlawanan dengan hak orang lain;
3. Bahwa yang mengambil barang tersebut harus mengetahui, bahwa pengambilan barang tersebut tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti terungkap fakta bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekira pukul 19.30 WIB di kandang ayam milik Saksi Muslimin di Desa Negara Saka RT 008 RW 002 Kec. Negeri Katon Kab. Pesawaran, Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor ayam jantan jenis Bangkok warna merah hitam dan 3 (tiga) ekor ayam betina jenis kampung warna merah putih milik Saksi Muslimin dengan tujuan untuk Terdakwa miliki dan pelihara sendiri yang dilakukan Terdakwa dengan cara mendorong pintu belakang pagar rumah Saksi Muslimin yang terbuat dari kayu dan hanya diganjal dengan sebatang kayu, kemudian Terdakwa langsung menuju kandang ayam milik Saksi Muslimin dan mengambil keempat ekor ayam milik Saksi Muslimin tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Terdakwa telah mengambil 4 (empat) ekor ayam milik Saksi Muslimin tanpa seizin/sepengetahuan dari Saksi Muslimin dengan tujuan untuk Terdakwa miliki dan pelihara sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung elemen-elemen yang bersifat alternatif, sehingga jika salah satu elemen telah terpenuhi, maka unsur *a quo* dianggap telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan waktu malam menurut Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit (PAF Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 43);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, perbuatan Terdakwa yang mengambil 4 (empat) ekor ayam milik Saksi Muslimin pada waktu malam tepatnya pada sekira pukul 19.00 WIB, bertempat di kandang milik Saksi Muslimin di Dusun Negara Saka RT. 008 RW. 002 Desa Negara Saka Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran yang Terdakwa lakukan dengan cara mendorong pintu belakang pagar rumah Saksi Muslimin yang terbuat dari kayu dan hanya diganjal dengan sebatang kayu, kemudian Terdakwa langsung menuju kandang ayam milik Saksi Muslimin dan mengambil keempat ekor ayam milik Saksi Muslimin tersebut tanpa izin ataupun sepengetahuan Saksi Muslimin.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 147/Pid.B/2022/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) ekor ayam jantan jenis Bangkok warna merah hitam.
 2. 3 (tiga) ekor ayam betina jenis kampung warna merah putih;
- yang telah disita dari Saksi Muslimin Bin Jumadi Waris dan merupakan milik dari Saksi Muslimin Bin Jumadi Waris, maka dikembalikan kepada Saksi Muslimin Bin Jumadi Waris;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif selama persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Telah ada perdamaian antara Terdakwa dan Saksi Muslimin Bin Jumadi Waris;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Mahfud Bin Samija tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) ekor ayam jantan jenis Bangkok warna merah hitam;
 - 3 (tiga) ekor ayam betina jenis kampung warna merah putih;
- dikembalikan kepada Saksi Muslimin Bin Jumadi Waris;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan, pada hari Senin tanggal 28 November 2022, oleh kami Dessy Retno Tanjungsari, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Provita Justisia, S.H. dan Septina, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 30 November oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota Provita Justisia, S.H., dan Muthia Wulandari, S.H., dibantu oleh Dhani Handayani, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gedong Tataan, serta dihadiri oleh Bernadeta, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Provita Justisia, S.H.

Dessy Retno Tanjungsari, S.H., M.Kn.

Septina, S.H.

Panitera Pengganti,

Dhani Handayani, S.H., M.H.